



KONSEP MUAMALAH DALAM PERDAGANGAN EMAS DAN MATA UANG DIGITAL DI ERA MODERNISASI

Aulia Latiffah R.¹, Arini Fitriah², Fatmah Taufik Hidayat³

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

auliaratiffa82@gmail.com , fatmah.taufik.hidayat@uin-suska.ac.id,

arinifitriah15@gmail.com

Abstrak:

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah mengubah sistem perdagangan secara signifikan, termasuk dalam transaksi emas dan mata uang digital. Dalam Islam, konsep muamalah menjadi landasan penting untuk memastikan setiap transaksi berjalan sesuai prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan bebas dari riba maupun gharar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan fiqh muamalah dalam perdagangan emas dan mata uang digital di era modernisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, jurnal, dan fatwa ulama kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan emas memerlukan ketentuan yang jelas mengenai takaran, pembayaran tunai, dan transparansi dalam transaksi. Sementara itu, mata uang digital menghadapi tantangan karena volatilitas harga dan ketidakpastian hukum. Fatwa ulama mengenai cryptocurrency beragam, tetapi sebagian besar menekankan pentingnya kehati-hatian dan pemenuhan prinsip syariah dalam penggunaannya. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam penerapan fiqh muamalah di era digital, dengan pemahaman yang mendalam dan kebijakan yang tepat, perdagangan emas dan mata uang digital dapat berjalan sesuai syariah.

Kata Kunci: muamalah, perdagangan emas, mata uang digital, fiqh muamalah, modernisasi

Abstract:

The development of technology and globalization has brought significant changes to the trading system, including in gold transactions and digital currencies. In this context, the concept of muamalah in Islam must be applied to ensure that every transaction adheres to the principles of Sharia, such as justice, transparency, and avoiding prohibited practices like riba (usury) and gharar (uncertainty). This article discusses the application of Islamic fiqh (jurisprudence) on muamalah in gold trading and digital currencies in the age of modernization. In gold trading, certain conditions must be met to ensure that the transaction is valid according to Islamic law, such as having a clear weight measurement and ensuring either cash payment or timely settlement.

Meanwhile, digital currency transactions, such as those involving Bitcoin and other cryptocurrencies, present unique challenges related to legality and legal certainty, where speculative aspects and price volatility are major concerns from a Sharia perspective. This article also examines how contemporary fatwas (Islamic legal opinions) address this phenomenon and how Islamic regulations can provide clear guidance for Muslims participating in gold and digital currency trading. In conclusion, despite the challenges in applying fiqh muamalah in the digital era, with deep understanding and appropriate policies, such transactions can be conducted while preserving the principles of Sharia.

Keywords: *muamalah, gold trading, digital currencies, fiqh muamalah, modernization*

Pendahuluan

Perdagangan emas dan mata uang digital (cryptocurrency) telah menjadi topik yang sangat relevan di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi ekonomi saat ini (Riswanto et al., 2024). Emas, sebagai salah satu komoditas yang telah dikenal sejak zaman dahulu, tetap memegang peranan penting dalam ekonomi global, baik sebagai alat investasi, cadangan nilai, maupun instrumen perdagangan. Sementara itu, mata uang digital, yang mulai muncul pada awal abad ke-21, telah menarik perhatian dunia dengan keunikan dan kemudahan transaksinya yang berbasis pada teknologi blockchain (Rachmat et al., 2023). Dalam konteks ini, keduanya menjadi sarana yang digunakan banyak orang untuk melakukan transaksi dan investasi di berbagai belahan dunia.

Namun, dalam Islam, setiap transaksi yang dilakukan harus memenuhi prinsip-prinsip fiqh muamalah, yaitu aturan yang mengatur hubungan dan transaksi antar individu atau entitas dalam masyarakat. Fiqh muamalah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan bebas dari praktik yang dilarang, seperti riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan). Dalam konteks perdagangan emas dan mata uang digital, hal ini menjadi tantangan tersendiri karena kedua instrumen tersebut memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan transaksi tradisional, baik dari sisi regulasi, bentuk fisik, maupun volatilitas nilainya (Maulana, 2024).

Di era modernisasi ini, munculnya berbagai platform digital dan kemudahan akses yang ditawarkan oleh teknologi telah menciptakan peluang besar bagi umat Islam untuk terlibat dalam pasar global (Riswanto et al., 2024). Namun, hal ini juga memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana transaksi-transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, perdagangan emas dalam bentuk fisik atau digital perlu memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan takaran dan kualitas yang jelas serta tidak melibatkan unsur riba atau maysir (perjudian) (Silvia, 2023). Begitu pula dengan mata uang digital, yang sering kali dikaitkan dengan spekulasi dan ketidakpastian harga, yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip fiqh dalam transaksi (Rahman & Safitri, 2022).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep muamalah dalam perdagangan emas dan mata uang digital di era modern, serta bagaimana penerapan fiqh muamalah dapat memberikan pedoman bagi umat Islam dalam berpartisipasi dalam kedua jenis perdagangan tersebut. Selain itu, artikel ini juga akan membahas tantangan dan solusi

yang dapat diambil untuk memastikan agar perdagangan tersebut tetap sesuai dengan ajaran Islam, khususnya dalam hal menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi para pelaku ekonomi Muslim dalam menghadapi perkembangan pasar yang semakin digital dan modern (Afrina et al., 2024).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Wardi Muslich (2010) dalam bukunya *Fikih Muamalah* membahas prinsip-prinsip dasar muamalah dalam perdagangan konvensional, dengan fokus pada penerapan akad dalam jual beli emas secara langsung. Penelitian ini menyoroti pentingnya keadilan dan transparansi dalam transaksi, namun belum secara spesifik membahas perdagangan emas dalam bentuk digital atau keterkaitannya dengan cryptocurrency. Sementara itu, Abdul Aziz Muhammad Azzam (2017) dalam *Fiqh Muamalat* mengkaji larangan riba dan gharar dalam transaksi modern, dengan penekanan pada perdagangan berbasis aset fisik. Meskipun relevan, penelitian ini belum memperhitungkan fenomena mata uang digital yang berkembang pesat saat ini. Penelitian lain oleh Hendi Suhendi (2014) dalam *Fiqh Muamalah* menekankan pentingnya pengelolaan risiko dalam perdagangan emas dan perak. Studi ini memberikan gambaran mendalam mengenai hukum jual beli dalam Islam, namun belum menyoroti tantangan yang muncul dari volatilitas harga dalam mata uang digital seperti Bitcoin. Dalam ranah yang berbeda, Muhammad Rayhan Janitra (2017) melalui penelitiannya tentang *Hotel Syariah* membahas penerapan prinsip muamalah dalam industri pariwisata dan perhotelan syariah. Fokus kajian ini lebih pada sektor jasa, sehingga kontribusinya terhadap perdagangan emas dan mata uang digital sangat terbatas. Di sisi lain, Dhaini Fitrah (1997) dalam *Fiqh Muamalah* mengkaji berbagai bentuk transaksi dalam Islam, tetapi kajian ini masih bersifat klasik dan belum menyentuh aspek digitalisasi dalam transaksi perdagangan kontemporer.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam bentuk analisis terhadap penerapan fiqh muamalah pada perdagangan emas dan mata uang digital secara simultan di era modernisasi. Tidak seperti penelitian terdahulu yang hanya fokus pada perdagangan fisik atau konvensional, studi ini memberikan perspektif baru mengenai integrasi prinsip muamalah dalam perdagangan digital, mengkaji bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan dalam perdagangan emas dan cryptocurrency yang bersifat digital, serta menghadapi volatilitas harga dan ketidakpastian regulasi. Selain itu, penelitian ini menelaah dan membandingkan fatwa-fatwa ulama tentang legalitas mata uang digital dan perdagangan emas digital dalam perspektif fiqh muamalah. Studi ini juga memberikan wawasan praktis mengenai bagaimana umat Muslim dapat terlibat dalam perdagangan emas dan cryptocurrency tanpa melanggar prinsip syariah, termasuk solusi dan rekomendasi dalam menghadapi tantangan gharar dan riba di era digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji penerapan fiqh muamalah dalam perdagangan emas dan mata uang digital (cryptocurrency) di era modernisasi, dengan fokus pada bagaimana prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba serta gharar dapat diterapkan dalam konteks transaksi digital. Tujuan spesifik dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi ketentuan syariah dalam perdagangan emas digital, memahami tantangan dan potensi risiko yang muncul dalam transaksi mata uang digital, serta merumuskan solusi praktis yang dapat diimplementasikan oleh umat Muslim dalam berpartisipasi dalam perdagangan ini tanpa melanggar hukum Islam (Herman et al., 2024; SAFII, 2023). Selain itu, penelitian ini

juga bertujuan untuk mengidentifikasi fatwa-fatwa kontemporer dari ulama dan lembaga-lembaga Islam terkait legalitas dan etika perdagangan emas dan cryptocurrency, sehingga dapat memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat (Jf, 2023).

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya literatur mengenai fiqh muamalah, khususnya dalam bidang perdagangan digital yang terus berkembang pesat. Bagi pelaku usaha dan investor Muslim, penelitian ini dapat menjadi panduan dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat menghindari transaksi yang berpotensi mengandung unsur riba, gharar, dan ketidakpastian hukum. Di sisi lain, penelitian ini juga memberikan manfaat bagi akademisi dan praktisi hukum Islam sebagai bahan referensi untuk mengembangkan kajian lebih lanjut terkait perdagangan digital dalam perspektif muamalah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menerapkan prinsip muamalah dalam transaksi modern dapat meningkat, sehingga tercipta ekosistem perdagangan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Metode

Jurnal ini menggunakan jenis/pendekatan penelitian yang berupa Studi Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb (Mardalis, 1999 dalam Mirzaqon, 2017.) Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan karena setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama bahwa sumber data tidak melulu bisa didapat dari lapangan. Adakalanya sumber data hanya bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain. Kedua, studi kepustakaan diperlukan sebagai salah satu cara untuk memahami gejala-gejala baru yang terjadi yang belum dapat dipahami, kemudian dengan studi kepustakaan ini akan dapat dipahami gejala tersebut. Sehingga dalam mengatasi suatu gejala yang terjadi, penulis dapat merumuskan konsep untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul. Alasan ketiga ialah data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitiannya. Bagaimanapun, informasi atau data empiric yang telah dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa buku-buku.

Hasil dan Pembahasan

1. Muamalah dalam Islam dan Prinsip-Prinsipnya

Muamalah merujuk pada hukum Islam yang mengatur hubungan dan transaksi antar manusia, termasuk dalam bidang perdagangan, keuangan, dan kontrak. Dalam konteks perdagangan, ada beberapa prinsip utama dalam muamalah yang harus diikuti:

- a. Keadilan: Semua pihak dalam transaksi harus diperlakukan secara adil, tanpa adanya penindasan atau pengambilan keuntungan yang tidak sah.
- b. Transparansi: Setiap transaksi harus dilakukan dengan jelas, tanpa adanya unsur penipuan atau ketidakjelasan mengenai harga, kualitas barang, atau syarat dan ketentuan.

- c. Larangan Riba dan Gharar: Riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) adalah dua unsur yang dilarang dalam Islam, dan transaksi yang mengandung kedua unsur tersebut dianggap tidak sah menurut hukum syariah.

2. Perdagangan Emas dalam Perspektif Muamalah

Emas telah lama digunakan sebagai alat tukar yang sah dan bernilai tinggi dalam berbagai budaya, termasuk dalam Islam. Namun, agar perdagangan emas sesuai dengan prinsip muamalah, terdapat beberapa ketentuan yang perlu dipenuhi:

- a. Takaran dan Timbangan yang Jelas: Islam mewajibkan adanya takaran yang jelas dalam transaksi emas, baik itu dalam bentuk berat atau jumlah, agar tidak terjadi ketidakpastian yang bisa menyebabkan sengketa.
- b. Pembayaran Tunai atau Segera: Salah satu syarat penting dalam transaksi emas menurut syariah adalah pembayaran dilakukan secara tunai atau dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini menghindari adanya utang yang berpotensi membawa unsur riba (Suhendi, 2014).
- c. Larangan Praktik Gharar: Transaksi yang mengandung unsur spekulasi atau ketidakpastian yang tinggi, seperti membeli emas yang tidak jelas keberadaannya atau harganya, bisa dikategorikan sebagai gharar, yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Maka dari itu, perdagangan emas yang sesuai dengan hukum Islam harus mematuhi ketentuan-ketentuan ini, baik dalam transaksi fisik maupun transaksi dalam bentuk sertifikat atau kontrak berjangka.

3. Mata Uang Digital dan Tantangan dalam Muamalah

Dengan munculnya mata uang digital seperti Bitcoin dan berbagai cryptocurrency lainnya, fenomena baru dalam dunia perdagangan telah tercipta. Namun, penerapan muamalah dalam transaksi mata uang digital ini menghadirkan tantangan tersendiri, terutama terkait dengan aspek legalitas dan kepastian hukum (Rodliyah et al., 2023):

- a. Volatilitas dan Spekulasi: Mata uang digital seperti Bitcoin terkenal dengan volatilitas harga yang sangat tinggi. Ketidakstabilan ini menciptakan unsur *gharar, karena harga yang tidak dapat diprediksi dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi.
- b. Ketidakjelasan dalam Penggunaan: Mata uang digital juga memiliki karakteristik yang tidak terikat pada satu negara atau lembaga tertentu, sehingga bisa memunculkan ketidakjelasan dalam legalitasnya menurut hukum negara maupun syariah.
- c. Aspek Riba: Jika transaksi cryptocurrency melibatkan bunga atau keuntungan yang diperoleh dari pinjaman atau investasi, maka hal ini dapat dianggap sebagai riba, yang dilarang dalam Islam.

Untuk mengatasi hal ini ada beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa cryptocurrency dapat diperdagangkan dengan mematuhi syarat-syarat tertentu, seperti memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan transparansi, menghindari spekulasi berlebihan, dan memastikan tidak ada unsur riba dalam sistem pembayarannya.

4. Fatwa-Fatwa Ulama Kontemporer tentang Perdagangan Emas dan Uang Digital

Fatwa dari ulama kontemporer merupakan hal penting dalam memberikan arahan terkait dengan transaksi emas dan mata uang digital. Beberapa fatwa menyatakan bahwa (Dayanti, 2020):

- a. Perdagangan Emas: Selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti takaran yang jelas dan pembayaran yang tepat waktu, perdagangan emas dapat diterima dalam hukum Islam.
- b. Mata Uang Digital: Fatwa mengenai cryptocurrency bervariasi di antara para ulama. Beberapa ulama menganggapnya haram karena volatilitas dan spekulasi yang terkandung dalamnya, sementara yang lain memperbolehkannya dengan catatan transaksi tersebut harus bebas dari unsur riba dan gharar.

5. Landasan Dalil Mengenai Perdagangan Emas serta Keterkaitan Adanya Riba di Dalam nya

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۷۵﴾

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (Wardi Muslich, 2010). (Qs. Al- Baqarah ayat 275)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِثْمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۸﴾

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. AL- Baqarah ayat 188)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۳۴﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih” (QS. AT Taubah ayat 34)

Kesimpulan

Muamalah merujuk pada hukum Islam yang mengatur hubungan dan transaksi antar manusia, termasuk dalam bidang perdagangan, keuangan, dan kontrak. Dalam konteks perdagangan, prinsip utama yang harus diterapkan adalah keadilan, di mana semua pihak dalam transaksi harus diperlakukan secara adil tanpa adanya penindasan atau pengambilan keuntungan yang tidak sah. Salah satu bentuk perdagangan yang diatur dalam muamalah adalah perdagangan emas, yang memiliki ketentuan khusus agar sesuai dengan prinsip syariah. Islam mewajibkan adanya takaran dan timbangan yang jelas dalam transaksi emas, baik dalam bentuk berat maupun jumlah, untuk menghindari ketidakpastian yang dapat memicu sengketa. Dalam menghadapi fenomena baru seperti cryptocurrency, beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa mata uang digital dapat diperdagangkan asalkan memenuhi syarat tertentu, seperti transparansi dalam transaksi, menghindari spekulasi berlebihan, dan memastikan tidak ada unsur riba dalam sistem pembayarannya. Fatwa ulama kontemporer memiliki peran penting dalam memberikan arahan terkait transaksi emas dan mata uang digital, di mana perdagangan emas dianggap sah selama memenuhi prinsip syariah seperti takaran yang jelas dan pembayaran tepat waktu. Landasan dalil yang sering dijadikan acuan adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 275 dan Q.S. At-Taubah ayat 34, yang menegaskan larangan riba dan pentingnya transaksi yang adil serta bebas dari unsur batil.

Daftar Pustaka

- Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalah. Amzah, (Jakarta, 2010, Cet Ke-1),
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2017),
- Hendi.Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),
- Afrina, C., Rifauddin, M., & Ardyawin, I. (2024). Analisis Sistem Pembayaran Digital dalam Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang untuk Bisnis Halal. *Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism*, 3(2), 114–131.
- Dayanti, S. (2020). Penerapan Prinsip-prinsip Syariah Terhadap Pelayanan Tamu Pada Graha Badnur Hotel Syariah. Universitas Islam Riau.
- Herman, H., Husna, J., Biddinika, M. K., Yulianto, D., Fitriah, F., & Suwanti, S. (2024). Kerangka Sistem Aset Digital Pada Infrastruktur Blockchain Yang Sejalan Dengan Syariah Islam. *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)*, 9(2), 768–781.
- Jf, N. Z. (2023). Oleh sebab itu, orang tua penting sekali memiliki pengetahuan tentang pola asuh, khususnya terhadap perkembangan sosial-emosional anak. Dengan demikian, orang tua dapat memilih dan. *Menapak Jalan Pengkhidmatan Peran Muslimat Al Washliyah Dalam Pembentukan Karakter Bangsa*, 80.
- Maulana, E. T. (2024). Regulasi Travel Rule Terhadap Transaksi Aset Virtual Lintas

Batas Dalam Konteks Decentralized Finance Di Indonesia: Studi Banding Terhadap Markets In Crypto-Assets (Mica) Di Uni Eropa. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(3), 565–584.

Rachmat, Z., Pandowo, A., Rukmana, A. Y., Haryanti, I., Sasongko, D. B., Nugraha, J. P., & Salam, R. (2023). *Digital marketing dan E-commerce*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Rahman, M. F., & Safitri, R. (2022). *Kekuatan Mengikat Penggunaan Mata Uang Kripto Dalam Transaksi Elektronik (Studi Komparasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Riswanto, A., Joko, J., Napisah, S., Boari, Y., Kusumaningrum, D., Nurfaidah, N., & Judijanto, L. (2024). *Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis di Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Rodliyah, N., Wilujeng, A. G., & Septiana, D. (2023). *CRYPTOCURRENCY: KEDUDUKAN DAN PROSEDUR SEBAGAI ASETINVESTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. HUKUM.

SAFII, A. (2023). *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Risiko, Kesesuaian Syariah, Dan Promosi Terhadap Keputusan Masyarakat Dalam Menabung Emas Melalui Aplikasi Digital*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah.

Silvia, M. (2023). *Penguasaan Objek Transaksi Pembelian Emas Non Tunai Pada PT. Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Akad Ba'i Pada Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cab. Banda Aceh)*. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.

Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah, cetakan ke-9*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wardi Muslich, A. (2010). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah.